



**PUTUSAN**

Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Tambang Morosi di PT. Virtu Dragon Nikel Industri, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Tergugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Konawe, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan para pihak yang berperkara;

Setelah mempertimbangkan alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Una, telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2017 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Wonggeduku berdasarkan Buku Nikah Nomor: xxx tanggal 10 April 2017 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Konawe selama 3 (tiga) tahun kemudian pada tahun 2019 pindah di rumah kontrakan di Kabupaten Konawe;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama Anak, lahir di Puuduria, tanggal 23 Juni 2017 (4 tahun);
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada bulan Juli 2017 yang disebabkan:
  - Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan sudah tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah;
  - Termohon sering mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain;
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian puncaknya pada bulan Februari 2021 yang kronologis kejadiannya adalah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon lembur ditempat kerja dan mengakibatkan Pemohon pulang larut malam, namun Termohon marah dan mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lainnya, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai saat ini;
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Kabupaten Konawe dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Kabupaten Konawe;

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon bersedia dibebankan untuk menanggung biaya nafkah iddah Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama masa iddah 3 (tiga) bulan;
11. Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
12. Bahwa anak bernama Anak, lahir di Puuduria, tanggal 23 Juni 2017, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Termohon;
13. Bahwa Termohon tetap memberi akses dan izin kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga tanpa ada halangan dari siapapun;
14. Bahwa Pemohon sebagai ayah bersedia dibebankan untuk menanggung biaya nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan untuk seorang anak yang bernama Anak, berumur 4 tahun. Biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan mengalami peningkatan 10% setiap tahun sampai usia anak tersebut 21 tahun atau dewasa;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon menanggung biaya nafkah iddah Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama masa iddah 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Pemohon bersedia memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak**, lahir di Puuduria, tanggal 23 Juni 2017, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Termohon dengan tetap memberi akses dan izin kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga tanpa ada halangan dari siapapun;
6. Menghukum Pemohon untuk menanggung biaya nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan untuk seorang anak yang bernama Anak, berumur 4 tahun. Biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan mengalami peningkatan 10% setiap tahun sampai usia anak tersebut 21 tahun atau dewasa
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 23 Mei 2022 dan 02 Juni 2022 dengan Mediator Hakim Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I., dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator hakim pada tanggal 02 Juni 2022, proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa oleh karena pada saat mediasi Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon hak istri akibat dari suatu perceraian dan disetujui oleh Pemohon dan dibuat dalam bentuk kesepakatan perdamaian Pemohon dan

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka dibuatlah dalam bentuk formulasi sebagaimana dalam surat kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh Mediator dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator, isi kesepakatan perdamaian tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jika terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka:
  - a. Pemohon bersedia dibebankan untuk menanggung biaya nafkah iddah Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama masa iddah 3 (tiga) bulan;
  - b. Pemohon bersedia memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Bahwa anak bernama Anak, lahir di Puuduria, tanggal 23 Juni 2017, berada dalam asuhan (*hadhanah*) ibu yaitu (Termohon);
3. Bahwa Termohon tetap memberi akses dan izin kepada Pemohon (ayah) untuk bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga tanpa ada halangan dari siapapun;
4. Bahwa Pemohon sebagai ayah bersedia dibebankan untuk menanggung biaya nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan untuk seorang anak yang bernama Anak, berumur 4 tahun. Biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan mengalami peningkatan 10% setiap tahun sampai usia anak tersebut 21 tahun atau dewasa;

Bahwa meskipun telah tercapai perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam pernyataan Kesepakatan Perdamaian Sebagian diatas, namun proses perceraian antara Pemohon dan Termohon tetap dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan pada surat permohonan untuk mengakomodir hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta perubahan tersebut telah disampaikan secara lisan dan telah termuat pula dalam dalil-dalil permohonan tersebut di atas;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hanya 2 (dua) tahun tinggal di rumah orang tua Termohon (2017-2019);
3. Bahwa nama lengkap anak Pemohon dan Termohon yang benar adalah anak;
4. Bahwa terhadap posita 5, Termohon membenarkan jika waktu mulai perselisihan dengan Pemohon terjadi pada bulan Juli 2017 yang disebabkan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, seperti kurang ajar, setan, namun itu semua dilatarbelakangi karena 2 (dua) faktor:
  - 4.1. Perbuatan Pemohon yang berselingkuh dengan beberapa wanita lain yang bernama Wanita Lain, Wanita Lain, Wanita Lain, Wanita Lain, Wanita Lain, dan Wanita Lain, bahkan Termohon pernah konfirmasi langsung ke wanita-wanita tersebut dan berdasarkan jawaban mereka, hanya Wanita Lain, Wanita Lain, dan Wanita Lain saja yang mengaku sebagai pacar Pemohon;
  - 4.2. Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 9KDRT) terhadap Termohon;
5. Bahwa Termohon juga mengakui dalil perselisihan kedua dalam surat permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon sering mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain sebagaimana uraian pada jawaban poin 4;
6. Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Februari 2021 karena yang terjadi pada bulan Februari 2021 adalah sebuah pertengkaran yang disebabkan Termohon mendapati Pemohon sedang minum-minuman keras dan mencurigai Pemohon sedang bersama wanita lain, setelah itu Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tuanya dan komunikasi keduanya masih baik, namun pada bulan Maret 2021, Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai di pengadilan, dan

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut karena Pemohon tidak menghadiri persidangan, sehingga sejak bulan Maret – Mei 2021, hubungan keduanya mulai renggang dan Pemohon hanya sesekali pulang ke rumah, namun demikian, Termohon menyatakan jika keduanya terakhir kali melakukan hubungan suami istri pada bulan Maret 2021 dan pada malam Lebaran Idul Fitri tahun 2022 atau pada tanggal 01 Mei 2022, keduanya masih tidur dalam satu kamar;

7. Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon pernah dimediasi oleh orang tua masing-masing ataupun keluarga;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon nomor 3 terkait dengan nama lengkap anak Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon membantah sebagian jawaban Termohon nomor 4 poin 4.1. terkait nama-nama yang selingkuhan Pemohon, karena menurut Pemohon, Pemohon hanya berselingkuh dengan wanita-wanita yang bernama Wanita Lain pada tahun 2021, Wanita Lain, dan Wanita Lain, adapun terhadap jawaban Termohon pada poin 4.2. berkaitan dengan KDRT, Pemohon mengakuinya;
4. Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon nomor 6 karena yang sebenarnya terjadi pada bulan Februari 2021 adalah saat Pemohon lembur kerja, ada keributan yang terjadi di perusahaannya sehingga oleh atasannya Pemohon diminta untuk mengatasi keributan tersebut mengingat posisi Pemohon sebagai koordinator, namun demikian Pemohon mengakui jika Pemohon dan Termohon terakhir tidur bersama pada malam Lebaran Idul Fitri tahun 2022 atau pada tanggal 01 Mei 2022 meskipun pada hari-hari sebelumnya keduanya bertengkar karena suatu hal;
5. Bahwa Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban Termohon sebagaimana terurai di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonggeduku tertanggal 10 April 2017, bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim dan diberi tanda bukti P;

**B.-----Saks**

**i-Saksi**

**1.-----Saks**

i I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Konawe, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bah  
wa saksi kenal dengan Termohon dan saksi adalah kakak kandung Pemohon;

-----Bah  
wa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Puuduria, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;

-----Bah  
wa saat ini Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 1 (satu) anak yang berusia 3 tahun;

-----Bah  
wa awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.





harmonis layaknya hubungan suami istri, namun saat ini hubungan keduanya mulai renggang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bah  
wa pada tahun 2021, saksi mendengar cerita dari keluarga karena kebetulan saksi saat itu sedang kerja di Morowali, jika pertengkaran keduanya dipicu Pemohon mempunyai wanita lain, terhadap hal ini saksi menambahkan jika dirinya pernah melihat Pemohon jalan dengan seorang wanita, namun saksi tidak tahu apakah wanita tersebut sama dengan yang diceritakan oleh keluarga atau tidak;

-----Bah  
wa selain itu, pada tahun 2021 pula saksi pernah mendengar cerita dari ayahnya jika penyebab pertengkaran lainnya adalah Termohon mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon;

-----Bah  
wa setelah itu, tepatnya pada awal tahun 2022, saksi pernah melihat secara langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun saksi tidak mengetahui masalahnya sebab posisi saksi pada saat itu kaget karena baru bangun tidur, hanya saja saksi sempat menyuruh keduanya untuk keluar dan tidak bertengkar di dalam rumah;

-----Bah  
wa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan lalu dan selama pisah, keduanya tidak pernah berkomunikasi dan berkumpul lagi sampai sekarang;

-----Bah  
wa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

-----Bah  
wa Pemohon dengan Termohon sempat dimediasi oleh keluarga dan saksi juga ikut terlibat, namun hasilnya nihil, dan saat ini saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.



2.-----Saksi

i II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bah  
wa saksi kenal dengan Termohon dan saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;

-----Bah  
wa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terkadang tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxx dan terkadang juga tinggal di rumah orang tua Termohon di xxx;

-----Bah  
wa saat ini, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----Bah  
wa awalnya, rumah tangga keduanya rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak tahun 2018, rumah tangga keduanya mulai goyah karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;

-----Bah  
wa pada tahun 2018, saksi melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon berselingkuh dan dengan beberapa wanita lain dan kerap kali saksi melihat wanita lain tersebut datang ke rumah Pemohon; dan masing-masing Pemohon ataupun Termohon biasa berkata kasar saat pertengkaran berlangsung, misalnya dengan mengatakan "anjing";

-----Bah  
wa akibatnya, keduanya saat ini telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan lalu dan tidak pernah berkomunikasi ataupun berkumpul lagi bersama;

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.



-----Bah  
wa Pemohon dengan Termohon sering dimediasi oleh keluarga dan saksi juga terlibat, namun hasilnya nihil dan saat ini saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan semuanya, begitu pula Termohon tidak mengajukan bantahan, pernyataan, maupun pertanyaan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai serta mohon putusan sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan persidangan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis telah menerapkan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82

*Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dan sesuai Surat Laporan Mediator, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. tertanggal 02 Juni 2022, upaya perdamaian melalui mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Dengan demikian, Majelis telah pula menerapkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan sejak bulan Juli 2017 Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan sudah tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga serta Termohon sering mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan puncaknya pada bulan Februari 2021 yang kronologis kejadiannya adalah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon lembur ditempat kerja dan mengakibatkan Pemohon pulang larut malam, namun Termohon marah dan mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lainnya, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai saat ini sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Pemohon merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya; setelah menikah, Pemohon dan Termohon hanya 2 (dua) tahun tinggal di rumah orang tua Termohon (2017-2019); nama lengkap anak Pemohon dan Termohon yang benar adalah Anak; terhadap posita 5, Termohon membenarkan jika waktu mulai perselisihan dengan Pemohon terjadi pada bulan Juli 2017 yang disebabkan Termohon sering

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar terhadap Pemohon, seperti kurang ajar, setan, namun itu semua dilatarbelakangi karena 2 (dua) faktor: 1) Perbuatan Pemohon yang berselingkuh dengan beberapa wanita lain yang bernama Wanita Lain, Wanita Lain, Wanita Lain, Wanita Lain, dan Wanita Lain, bahkan Termohon pernah konfirmasi langsung ke wanita-wanita tersebut dan berdasarkan jawaban mereka, hanya Wanita Lain, Wanita Lain, dan Wanita Lain saja yang mengaku sebagai pacar Pemohon; 2) Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Termohon; Termohon juga mengakui dalil perselisihan kedua dalam surat permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon sering mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain sebagaimana uraian pada jawaban poin 4; tidak benar Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Februari 2021 karena yang terjadi pada bulan Februari 2021 adalah sebuah pertengkaran yang disebabkan Termohon mendapati Pemohon sedang minum-minuman keras dan mencurigai Pemohon sedang bersama wanita lain, setelah itu Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya dan komunikasi keduanya masih baik, namun pada bulan Maret 2021, Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai di pengadilan, dan dicabut karena Pemohon tidak menghadiri persidangan, sehingga sejak bulan Maret – Mei 2021, hubungan keduanya mulai renggang dan Pemohon hanya sesekali pulang ke rumah, namun demikian, Termohon menyatakan jika keduanya terakhir kali melakukan hubungan suami istri pada bulan Maret 2021 dan pada malam Lebaran Idul Fitri tahun 2022 atau pada tanggal 01 Mei 2022, keduanya masih tidur dalam satu kamar; tidak benar Pemohon dengan Termohon pernah dimediasi oleh orang tua masing-masing ataupun keluarga; dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh Pemohon; Pemohon membenarkan jawaban Termohon nomor 3 terkait dengan nama lengkap anak Pemohon dan Termohon; Pemohon membantah sebagian jawaban Termohon nomor 4 poin 4.1. terkait nama-nama yang selingkuhan Pemohon, karena menurut Pemohon,

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hanya berselingkuh dengan wanita-wanita yang bernama Wanita Lain pada tahun 2021, Wanita Lain dan Wanita Lain, adapun terhadap jawaban Termohon pada poin 4.2. berkaitan dengan KDRT, Pemohon mengakuinya; Pemohon membantah jawaban Termohon nomor 6 karena yang sebenarnya terjadi pada bulan Februari 2021 adalah saat Pemohon lembur kerja, ada keributan yang terjadi di perusahaannya sehingga oleh atasannya Pemohon diminta untuk mengatasi keributan tersebut mengingat posisi Pemohon sebagai koordinator, namun demikian Pemohon mengakui jika Pemohon dan Termohon terakhir tidur bersama pada malam Lebaran Idul Fitri tahun 2022 atau pada tanggal 01 Mei 2022 meskipun pada hari-hari sebelumnya keduanya bertengkar karena suatu hal; dan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) telah memenuhi ketentuan sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe adalah akta otentik sesuai Pasal 285 dan 301 ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), secara materiil isinya menerangkan adanya suatu peristiwa hukum telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 10 April 2017 sebagaimana dalil gugatan Pemohon dan tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon. Oleh karena itu, bukti tersebut telah menguatkan kebenaran dalil pokok permohonan Pemohon jika Pemohon adalah suami sah Termohon sehingga Pemohon dinilai mempunyai

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak Pemohon dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Pemohon dinilai memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon adalah **Saksi I** (kakak kandung Pemohon) pada pokoknya menerangkan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Puuduria, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe; saat ini Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 1 (satu) anak yang berusia 3 tahun; awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis layaknya hubungan suami istri, namun saat ini hubungan keduanya mulai renggang karena sering terhadai perselisihan dan pertengkaran; pada tahun 2021, saksi mendengar cerita dari keluarga karena kebetulan saksi saat itu sedang kerja di Morowali, jika pertengkaran keduanya dipicu Pemohon mempunyai wanita lain, terhadap hal ini saksi menambahkan jika dirinya pernah melihat Pemohon jalan dengan seorang wanita, namun saksi tidak tahu apakah wanita tersebut sama dengan yang diceritakan oleh keluarga atau tidak; selain itu, pada tahun 2021 pula saksi pernah mendengar cerita dari ayahnya jika penyebab pertengkaran lainnya adalah Termohon mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon; setelah itu, tepatnya pada awal tahun 2022, saksi pernah melihat secara langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun saksi tidak mengetahui masalahnya sebab posisi saksi pada saat itu kaget karena baru bangun tidur, hanya saja saksi sempat menyuruh keduanya untuk keluar dan tidak bertengkar di dalam rumah; sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan lalu dan selama pisah, keduanya tidak pernah berkomunikasi dan berkumpul lagi sampai sekarang; saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon; dan Pemohon dengan Termohon sempat

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimediasi oleh keluarga dan saksi juga ikut terlibat, namun hasilnya nihil, dan saat ini saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon tersebut di mana keterangan saksi tersebut berkenaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung sebagaimana Pasal 308 R.Bg., oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima secara materil. Adapun mengenai keterangan penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah pengetahuan dari cerita keluarga atau pengetahuan yang bukan diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi yang dilihatnya ataupun dialaminya sendiri, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut patut dinilai sebagai keterangan **testimonium de auditu**, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon adalah **Saksi II** (sepupu dua kali Pemohon) pada pokoknya setelah menikah, Pemohon dan Termohon terkadang tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxx dan terkadang juga tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Puuduria; saat ini, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; awalnya, rumah tangga keduanya rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak tahun 2018, rumah tangga keduanya mulai goyah karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus; pada tahun 2018, saksi melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon berselingkuh dan dengan beberapa wanita lain dan kerap kali saksi melihat wanita lain tersebut datang ke rumah Pemohon; dan masing-masing Pemohon ataupun Termohon biasa berkata kasar saat pertengkaran berlangsung, misalnya dengan mengatakan “anjing”; akibatnya, keduanya saat ini telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan lalu dan tidak pernah berkomunikasi ataupun berkumpul lagi bersama; dan Pemohon dengan Termohon sering dimediasi oleh keluarga dan saksi juga terlibat, namun hasilnya nihil dan saat ini saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Pemohon di mana keterangan saksi tersebut berkenaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun dan tidak harmonis dan penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung sebagaimana Pasal 308 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi II dapat diterima secara materil;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun sehingga dalam hal ini Majelis berkesimpulan Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan sebab-sebab sebagaimana dalil permohonan Pemohon, maka pembuktian dari Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2017 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya, adapun saksi pertama Pemohon menerangkan rumah tangga keduanya mulai bermasalah sejak tahun 2021 dan saksi kedua Pemohon menerangkan sejak tahun 2018, oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak sama menerangkan secara pasti perihal waktu mulainya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena adanya pertengkaran, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan waktu yang berbeda perihal mulai pisah rumah, dalam hal ini Majelis Hakim memahami karena urusan rumah tangga adalah suatu urusan yang bersifat pribadi, pertengkaran suami istri secara nyata tidak selalu diketahui oleh orang lain termasuk anggota keluarga karena bisa jadi pertengkaran tersebut baru diketahui setelah mencapai puncaknya atau bahkan setelah mereka pisah rumah, seperti satu bulan atau satu tahun setelah secara nyata pisah rumah. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah pengetahuan yang baru diketahui belakangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Pemohon mulai berselisih dan bertengkar sejak bulan Juli 2017 sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan jawaban Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menerangkan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan sudah tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan diakui oleh Termohon dalam jawabannya meskipun menurut Termohon, hal itu terjadi karena perbuatan Pemohon yang berselingkuh dengan beberapa wanita lain yang bernama Wanita Lain, Wanita Lain, Wanita Lain, Wanita Lain, dan Wanita Lain serta Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Pemohon dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi kedua Pemohon berdasarkan pengetahuan saksi secara langsung, adapun saksi pertama Pemohon hanya sebatas mengetahui berdasarkan cerita dari ayah saksi, karenanya Majelis menilai jika dalil tersebut mempunyai pembuktian yang kuat sehingga dinyatakan terbukti jika Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menerangkan Termohon sering mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya, adapun saksi saksi kedua Pemohon justru menerangkan jika Pemohon memang berselingkuh dengan beberapa wanita dan kerap kali saksi melihat wanita lain tersebut datang ke rumah Pemohon lain, begitu pula saksi pertama Pemohon menerangkan, adapun saksi pertama Pemohon hanya sebatas mengetahui berdasarkan cerita keluarga namun selanjutnya saksi pernah melihat Pemohon jalan dengan wanita lain tanpa adanya konfirmasi dari Pemohon apakah itu selingkuhannya atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis menilai jika kecurigaan Termohon menjadi terbukti, terlebih Pemohon dalam repliknya juga mengakui jika Pemohon berselingkuh dengan sebagian wanita yang disebutkan oleh Termohon yang bernama Murniati, Meti, dan Tika; serta dikuatkan pula keterangan kedua saksi Pemohon jika memang Pemohon berselingkuh dengan beberapa wanita lain;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 dan telah dibantah oleh Termohon dalam jawabannya karena menurut Pemohon, Pemohon dengan Termohon terakhir tidur sama-sama dalam satu kamar pada malam Hari Raya Idul Fitri 2022 dan selanjutnya diakui oleh Pemohon dalam repliknya jika keduanya memang masih tidur bersama pada malam lebaran, sehingga dengan demikian dalil yang menyatakan keduanya pisah rumah sejak bulan Februari 2021 tidak terbukti, akan tetapi Majelis menilai jika keduanya mulai pisah rumah secara nyata sejak tanggal 02 Mei 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, Majelis juga menilai jika keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan jika Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak 02 Mei 2022 yang lalu hanya merupakan pengetahuan yang baru diketahui belakangan setelah Pemohon dengan Termohon pisah rumah, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon pula patut dipersangkakan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga menilai jika hal demikian dapat diduga kuat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, pasalnya tidak mungkin pasangan suami istri yang rukun dan harmonis tinggal di tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan jika keduanya pernah dimediasi oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka dalam hal ini patut dipersangkakan pula jika antara Pemohon dan Termohon senyatanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pasalnya tidak mungkin mediasi dilakukan jika keduanya hidup rukun;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad ingin berpisah dengan Termohon;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli 2017;
- b. Bahwa pertengkaran tersebut dilatarbelakangi Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon karena perbuatan Pemohon yang berselingkuh dengan beberapa wanita lain yang bernama Wanita Lain, Wanita Lain, dan Wanita Lain;
- c. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah dan tidak hidup bersama lagi sejak sejak tanggal 02 Mei 2022 sampai sekarang;
- d. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;
- e. Bahwa di persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 02 Mei 2022 sampai sekarang sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama sejak bulan November 2020 sampai sekarang atau selama 1 tahun 4 bulan lamanya, maka

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan yang kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan malah akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, keduanya sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar retak dan sulit untuk dirukunkan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 09 K/AG/1994 tanggal 25 November 1994, permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *mudharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama pihak Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil *mudlatarnya* dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, hal ini telah sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi:

درأ المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemadaramatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 dan doktrin ahli hukum Islam dalam *Hikmah al-Tasyri'e wa Falsafatuh* yang kemudian dijadikan pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f), pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Unaaha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan sebagian Pemohon dengan Termohon dihadapan mediator apabila terjadi perceraian adalah sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas yang pada pokoknya:

1. Jika terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka:
  - a. Pemohon bersedia dibebankan untuk menanggung biaya nafkah iddah Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama masa iddah 3 (tiga) bulan;
  - b. Pemohon bersedia memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Bahwa anak bernama Anak, lahir di Puuduria, tanggal 23 Juni 2017, berada dalam asuhan (*hadhanah*) ibu yaitu (Termohon);
3. Bahwa Termohon tetap memberi akses dan izin kepada Pemohon (ayah) untuk bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga tanpa ada halangan dari siapapun;
4. Bahwa Pemohon sebagai ayah bersedia dibebankan untuk menanggung biaya nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan untuk seorang anak yang bernama Syadan Jaya Malik bin Nusrin, berumur 4 tahun. Biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan mengalami peningkatan 10% setiap tahun sampai usia anak tersebut 21 tahun atau dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 02 Juni 2022 tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana disebutkan di atas harus telah dibayarkan oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian pada tanggal 02 Juni 2022 yang berisi;
  - 3.1. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama masa iddah 3 (tiga) bulan sehingga total menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 3.3. Menetapkan hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, lahir di Puuduria, tanggal 23 Juni 2017, berada dalam asuhan (*hadhanah*) ibu yaitu (Termohon);
  - 3.4. Memerintahkan Termohon tetap memberi akses dan izin kepada Pemohon (ayah) untuk bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga tanpa ada halangan dari siapapun;
  - 3.5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10% tiap tahunnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar sebagaimana diktum amar nomor 3.1. dan 3.2. sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000, (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1443 Hijriyah oleh kami **Sudirman M., S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H., M.H. dan Nurul Aini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Safar, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis**

**Sudirman M., S.H.I., M.E.**

**Hakim Anggota I**

**Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota II**

**Nurul Aini, S.H.I.**

**Panitera**

**Drs. Safar, M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp340.000,00

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Biaya PNBP : Rp 20.000,00
- 5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- 6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 460.000,00  
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 204/Pdt.G/2022/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)